

Analisis Modal Bank Syariah Setelah Konversi (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)

Abstract

**Siti Sonya Nadzilla,¹
Oriza Mahendra,²**

¹ Universitas Islam
Negeri Yogyakarta.
sonyanadzilla99@gmail.com

² Universitas
Abulyatama Aceh
orizamhndr@gmail.com

On September 1, 2016, PT Bank Aceh Syariah transformed from a conventional bank to a Sharia bank with permission from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) under Number KEP-44/D.03/2016. The capital from the conventional system was converted into the capital of the Sharia bank, with the ownership of shares being regulated by a percentage-based formula. The parent Sharia bank holds the largest portion of shares, while the conventional bank retains some shares. The significant differences between the conventional and Sharia banking systems were considered incompatible with the principles and mechanisms of Sharia banking, as legal questions could arise when they are operated simultaneously from an Islamic perspective

This research aims to determine the status of the capital of Bank Aceh Syariah after its conversion from the perspective of Islamic law

This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The qualitative approach involves gathering data in a natural environment with the goal of interpreting occurring phenomena.

Bank Aceh Syariah has an important composition of capital sources for continuity and operational performance. Funds from the Aceh government are the main source, reflecting support for sharia banking in this region. Capital also comes from loans and internal bank capital, all of which form an integral financial foundation

Keywords: *Bank, Capital, Conversion*

PENGANTAR

Di Indonesia, sektor perbankan mempunyai dua bagian utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan cara tradisional, termasuk penggunaan sistem bunga. Di sisi lain, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan usahanya. Di Indonesia, perbankan memiliki dua bagian, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah institusi keuangan yang mengoperasikan aktivitasnya secara tradisional dengan menerapkan sistem bunga. Di sisi lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menerapkan sistem bagi hasil.

Pada perkembangan perbankan di Indonesia, masa dominasi bank konvensional berakhir seiring dengan diperkenalkannya sistem perbankan berlandaskan Syariah. Prinsip-prinsip Syariah yang dimaksud adalah peraturan perjanjian sesuai hukum Islam antara lembaga perbankan dan aktivitas lainnya, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pendanaan dengan prinsip partisipasi modal (*musyarakah*), transaksi jual beli barang dengan tujuan memperoleh laba (*murabahah*), pembiayaan untuk barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), serta opsi pemindahan kepemilikan barang yang disewakan oleh bank kepada pihak lain (*ijarah wa istiqna*).¹

¹ Irhamna Utami, *Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan*, JURNAL VOL 14 nomor 1, Maret 2020, hlm 122.

Proses koversi dari bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Jenis Kegiatan Bank dari Konvensional ke Syariah. Pada pasal 2 ayat 1 POJK ini menjelaskan bahwa bank konvensional memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kegiatannya menjadi bank syariah. Di sisi lain, pasal 3 ayat 1 POJK juga mengatur bahwa bank syariah dilarang melakukan perubahan jenis kegiatan menjadi bank konvensional.² Setelah mengalami konversi, perbankan syariah juga dinilai beroperasi dengan efisiensi yang lebih rendah, dan perbedaannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelum konversi. Hal ini disebabkan oleh biaya operasional yang cukup tinggi. Perbankan syariah lebih cenderung memilih mendanai operasionalnya melalui sumber pendanaan berbasis ekuitas, yang mengakibatkan rasio modal terhadap deposito meningkat, tetapi dengan tingkat biaya modal yang lebih tinggi daripada sumber pendanaan berbasis deposito. Fenomena ini muncul karena tidak ada perbedaan modal bisnis yang mencolok setelah konversi, dan dalam kondisi tekanan keuangan tertentu, model bisnis bank syariah dapat bergerak mendekati model bisnis bank konvensional. Tingkat kualitas aset di perbankan syariah juga tidak berbeda secara signifikan dengan bank konvensional. Terlihat dari tingkat Non performing Financing (NPF) yang terus meningkat dan penurunan kualitas aset yang terjadi di kedua jenis bank tersebut.³

Saat proses konversi ini, banyak pihak yang berpendapat bahwa modal bank yang mengalami konversi dapat mengakibatkan percampuran dana bank dan hasil kerja sama bisnis yang melanggar prinsip seperti riba, dengan elemen yang diizinkan, yang nantinya digunakan untuk membangun dan mengembangkan bank syariah. Bank-bank syariah bersama dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan anak perusahaan dari bank konvensional, akan bekerjasama dalam mengelola operasional bank konvensional. Modal yang semula berasal dari sistem konvensional kemudian akan diubah menjadi modal bank syariah, dan perincian kepemilikannya akan diatur dalam formula persentase kepemilikan saham. Saham terbesar akan dimiliki oleh induk perusahaan bank syariah, sementara bank yang tetap menggunakan pendekatan konvensional juga akan memiliki saham. Sistem bank konvensional memiliki perbedaan yang mencolok dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan mekanisme bank syariah. Perbedaan tersebut muncul karena jika dana, modal, dan manajemen operasional bank konvensional dan bank syariah dijalankan secara bersamaan (tidak terpisah), maka akan muncul pertanyaan hukum yang signifikan menurut perspektif Islam.⁴

Salah satu bank konvensional yang mengalami transformasi menjadi bank syariah adalah PT Bank Aceh Syariah. Konversi ini terealisasi pada tanggal 1 September 2016 setelah mendapatkan izin operasional untuk perubahan jenis kegiatan, yang diresmikan melalui keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016. Keputusan tersebut berkaitan dengan pemberian izin untuk mengubah kegiatan usaha dari bank umum BPD Aceh konvensional menjadi bank umum syariah PT. Bank Aceh Syariah. Proses peralihan ini secara langsung dilakukan oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, melalui Kepala OJK Provinsi Aceh, Ahmad Wijaya Putra, di kota Banda Aceh.⁵ Dengan adanya koversi tersebut, muncul pertanyaan darimana asal modal yang dipakai oleh bank tersebut.

² Peraturan OJK Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

³ Muhammad Jaffar, dan Jafar Manarvi, *“Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan,”* Global Journal of Management and Business Research 1, No. 1 (2019), hlm. 63.

⁴ Cut Nova Rianda *“konversi bank konvensional menjadi bank Syariah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam,”* jurnal: At-tasyri Vol. 11. No. 2 (2018), hlm. 98.

⁵ keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tentang konversi Bank Aceh Syariah

REVIEW LITERATUR

Dengan perkembangan yang semakin pesat dalam sektor perbankan syariah saat ini, terdapat potensi munculnya berbagai permasalahan di masa depan, baik terkait dengan struktur lembaga maupun hubungan hukum antara berbagai pihak. Hal ini juga mencakup isu terkait konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, khususnya dalam hal modal perbankan.

Kewajiban untuk mengubah bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh adalah topik yang telah diteliti oleh Rahmawati dan Putriana, yang publikasikan dalam jurnal *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Penelitian ini mencerminkan indikasi akan kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 6 huruf d dan e, namun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharuskan untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan regulasi perundang-undangan berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018.⁶ Di luar Aceh, sebuah penelitian juga telah dilakukan mengenai akuntabilitas proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Bank Nagari Sumatera Barat oleh Wellya Fitri dan Vanica Sherly, yang dimuat dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Hasil penelitian ini mengungkap beberapa hal: (1) penerapan akuntansi syariah di Bank Nagari Syariah Sumatera Barat masih belum optimal; (2) kualitas sumber daya manusia di bank tersebut masih rendah; (3) unit syariah belum sepenuhnya menerapkan produk-produk syariah.⁷

Selanjutnya, terdapat sebuah penelitian yang menitikberatkan pada isu-isu dalam pengawasan hukum yang muncul selama proses perubahan Bank NTB Syariah, yang dikaji oleh Muhaimin dan rekan-rekannya. Penelitian ini menguraikan bahwa terdapat persoalan hukum yang menghasilkan ketidakpastian hukum serta konflik dalam norma-norma pengawasan yang diatur oleh OJK, BI, Dewan Komisaris, Pemerintah Daerah, hingga Dewan Pengawas Syariah. Permasalahan ini timbul karena kurangnya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pengawasan bank syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.⁸

HIPOTESIS

Bank Syariah Aceh menggunakan beragam sumber modal, termasuk dukungan pemerintah, modal internal, pinjaman, dan partisipasi masyarakat, menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dan stabilitas operasional Bank Aceh Syariah saat menghadapi tantangan pasar serta mengikuti prinsip-prinsip syariah selama proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Prinsip "كله يترك ال كله يدرك ال ما" juga memiliki peran penting dalam mengarahkan transformasi berangsur-angsur yang memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah tanpa merusak stabilitas operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data di lingkungan alamiah dengan tujuan untuk menginterpretasi fenomena yang terjadi. Peran peneliti dalam hal ini sebagaimana instrumen kunci, sedangkan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Metode pengumpulan data melibatkan teknik triangulasi atau penggabungan sumber data, dan analisis data dilakukan secara

⁶ Rahmawati dan Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 dengan Variabel, Qanun, Bank Syariah, Bank Konvensional dan Alat analisis: PBI No 11/15/PBI- 2009 dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 229-236.

⁷ Wellya Fitri dan Vanica Sherly, "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 1, (2020), hlm. 2570-2589.

⁸ Muhaimin dkk., "Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Konversi Bank NTB Syariah," *Prosiding SAINTEK* Vol. 3, (2021), hlm. 387-397.

induktif atau kualitatif. Fokus hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara yang sistematis dan tepat guna untuk menggambarkan gejala, fakta, serta peristiwa yang menjadi karakteristik suatu populasi atau lokasi khusus. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk dokumen yang kemudian diarsipkan. Sementara data sekunder berupa data yang diperoleh melalui penelitian sebelumnya, jurnal, serta referensi buku.

HASIL PENELITIAN

Setelah disahkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, berdampak pada kewajiban bagi semua bank konvensional untuk berpindah ke model perbankan berbasis syari'ah. Ini mencakup aspek-aspek akad dan modal yang digunakan oleh Bank Aceh setelah dilakukan konversi menjadi Bank Aceh Syariah. Dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah ada sebelumnya diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut. Sebagai respons terhadap persyaratan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 yang menjadi dasar hukum untuk pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam peraturan daerah ini dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang direncanakan secara menyeluruh.

Pada tanggal 19 September 2016, dilaksanakan perubahan sistem operasional secara bersamaan di seluruh cabang Bank Aceh. Mulai dari tanggal tersebut, Bank Aceh sudah siap untuk memberikan layanan perbankan dengan prinsip syariah secara menyeluruh kepada nasabah dan masyarakat, sesuai dengan aturan yang dinyatakan dalam Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Sumber modal utama Bank Aceh Syariah berasal dari dana yang disediakan oleh pemerintah Aceh. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan operasional bank syariah ini. Namun, tidak hanya terbatas pada sumber modal dari pemerintah, Bank Aceh Syariah juga mengandalkan modal dari pinjaman dan modal internal. Keberagaman sumber modal ini memberikan fleksibilitas dan kestabilan yang diperlukan dalam menjalankan operasi perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Penting untuk dicatat bahwa selain modal dari internal bank, sumber dana dari pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito juga berperan signifikan dalam membangun modal bank. Keterlibatan masyarakat dalam menyimpan dan menginvestasikan dana mereka di Bank Aceh Syariah melalui produk-produk perbankan syariah ini memainkan peran penting dalam memperkuat modal bank dan meningkatkan daya kelola serta layanan yang dapat diberikan kepada nasabah. Dengan berbagai sumber modal yang terdiversifikasi, termasuk dukungan finansial dari pemerintah daerah, pinjaman, modal internal, dan pihak ketiga, Bank Aceh Syariah memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga stabilitas operasionalnya. Hal ini memungkinkan bank untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah Aceh.

Proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah melibatkan perubahan dalam sistem operasional, regulasi yang berlaku, dan juga budaya organisasi. Dalam pelaksanaan proses ini, prinsip "كله يترك ال كله يدرك ال ما" ("Jika tidak didapati seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan)") menjadi sangat relevan. Konversi tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk dan layanan, meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah, serta secara bertahap mengembangkan produk dan layanan syariah. Melalui penerapan prinsip ini, bank dapat mencapai tingkat kepatuhan yang diperlukan dalam proses konversi dan meningkatkan penerapan nilai-nilai syariah secara konsisten.

PEMBAHASAN

Bank syariah adalah lembaga yang berperan sebagai perantara dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada individu atau kelompok yang memerlukan pendanaan, tetapi tanpa menggunakan konsep bunga seperti pada bank konvensional. Sebaliknya, pendanaan ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹ Dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, terjadi peningkatan pesat dalam jumlah bank syariah. Banyak lembaga perbankan konvensional yang telah bertransformasi menjadi bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan terbagi menjadi dua jenis utama: Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan operasional bank syariah yang didasarkan pada prinsip syariah melibatkan fungsi penghimpunan serta distribusi dana dari masyarakat. Selain itu, bank syariah juga memiliki komponen sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Lembaga ini berperan dalam menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau sumber dana sosial lainnya, dan dana tersebut kemudian disalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga terlibat dalam menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan mendistribusikannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif). Selain itu, bank syariah juga melaksanakan berbagai fungsi sosial lainnya.

Di Aceh Qanun adalah aturan yang mengatur proses konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Provinsi Aceh. Qanun ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur secara rinci langkah-langkah serta mekanisme yang harus diikuti dalam melaksanakan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah di wilayah Aceh. Dengan keberadaan Qanun Aceh mengenai konversi bank menjadi bank syariah, diharapkan akan tercipta regulasi yang terstruktur dan berbasis profesional dalam melakukan proses konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini bertujuan agar masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat layanan perbankan syariah yang berkualitas dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya pemisahan antara dana yang sah dan yang dianggap haram sesuai prinsip syariah ditegaskan dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006, yang mengulas tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Pasal ini mewajibkan bank dengan cabang syariah untuk: 1) Menyajikan pencatatan dan pembukuan terpisah untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 2) Menyiapkan laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan 3) Mematuhi prosedur penyaluran laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

Modal adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal dapat diartikan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku aset dikurangi dengan nilai buku kewajiban. Para pemegang saham menyuntikkan modal ke dalam bank dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam laporan keuangan bank, hal ini tercermin pada sisi pasiva, yakni dalam rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari sumbangan pemegang saham, sementara rekening cadangan dibentuk dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Cadangan ini dialokasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti perluasan operasional dan menjaga likuiditas dalam menghadapi potensi kredit bermasalah atau risiko macet.¹¹

Kinerja finansial Bank Aceh Syariah setelah proses konversi, terutama dalam aspek rentabilitas, telah memperoleh peringkat 2 berdasarkan laporan Triwulan. Dalam konteks ini, rentabilitas dianggap memadai, dengan laba yang melebihi target yang ditetapkan dan memberikan dukungan bagi pertumbuhan modal bank. Selain itu, bank juga dinilai memiliki kualitas dan jumlah modal yang cukup

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm 1.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang *Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah* oleh Bank Umum Konvensional.

¹¹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara), 2018, hlm 135.

sesuai dengan risiko yang dihadapi, dengan pengelolaan modal yang kokoh sesuai dengan karakteristik, skala, dan tingkat kompleksitas usahanya. Untuk mengukur kinerja finansial Bank Aceh Syariah, standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 digunakan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Aceh Syariah baik secara individu maupun dalam konsolidasi, dengan fokus pada beberapa faktor penting:¹²

1. Profil Risiko (risk profile).
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
3. Kinerja Rentabilitas (earnings).
4. Modal (capital).

Penerapan perubahan sistem operasional dilaksanakan secara serentak di seluruh kantor Bank Aceh pada tanggal 19 September 2016. Sejak tanggal tersebut, Bank Aceh telah bertransisi sepenuhnya ke sistem perbankan syariah, dan mengikuti pedoman yang tercantum dalam Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Dalam waktu tersebut, Bank Aceh telah melayani semua nasabah dan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah secara tuntas.

KESIMPULAN

Bank Aceh Syariah memiliki komposisi sumber modal yang mencakup berbagai aspek penting dalam mempertahankan kelangsungan dan kinerja operasionalnya. Salah satu sumber utama modal bank ini berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah Aceh, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan perbankan syariah di wilayah tersebut. Modal juga diperoleh melalui jalur pinjaman serta penggunaan modal internal bank itu sendiri, yang semuanya merupakan bagian integral dari fondasi finansial Bank Aceh Syariah.

Selanjutnya, peran sumber dana pihak ketiga, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyimpan dan menginvestasikan dana mereka, turut memainkan peran sentral dalam membangun modal bank. Giro, tabungan, dan deposito yang disediakan oleh masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat modal dan stabilitas finansial Bank Aceh Syariah. Keberagaman sumber modal ini memberikan fleksibilitas dan ketahanan yang penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga keseimbangan operasional. Dalam konteks ini, dukungan pemerintah, modal dari pinjaman, modal internal, serta partisipasi masyarakat melalui dana pihak ketiga membentuk fondasi modal yang solid bagi Bank Aceh Syariah. Sumber modal yang beragam ini memungkinkan bank untuk menjaga stabilitas operasionalnya di tengah perubahan pasar dan tantangan ekonomi yang mungkin timbul. Selain itu, hal ini juga memungkinkan bank untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, membangun kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan di wilayah Aceh.

Dalam konteks pelaksanaan proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah, prinsip "كله يترك ال كله يدرك ال ما" yang berarti "Jika tidak didapati seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan)" menjadi sangat relevan dan memiliki signifikansi yang kuat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melakukan perubahan yang mungkin dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut. Dengan menerapkan prinsip ini, bank dapat memastikan bahwa proses konversi dilakukan dengan kewajaran dan kesesuaian, serta dapat menghindari risiko atau ketidakpastian yang dapat timbul jika seluruh perubahan tidak dapat diterapkan sekaligus. Ini mencerminkan pendekatan bijaksana dalam melaksanakan konversi untuk mencapai tujuan transformasi sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dan stabilitas operasional.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Irhamna Utami, Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan, *JURNAL VOL 14 nomor 1, Maret 2020*
- Peraturan OJK Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
- Muhammad Jaffar, dan Jafar Manarvi, "Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan," *Global Journal of Management and Business Research* 1, No. 1 (2019)
- Cut Nova Rianda "konversi bank konvensional menjadi bank Syariah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam," *jurnal: At-tasyri Vol. 11. No. 2 (2018)*.
- Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tentang konversi Bank Aceh Syariah
- Rahmawati dan Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional al Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 dengan Variabel, Qanun, Bank Syariah, Bank Konvensional dan Alat analisis: PBI No 11/15/PBI- 2009 dan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 2, (2020, hlm. 229-236*.
- Wellya Fitri dan Vanica Sherly, "Studi Fenomenologi Akuntabilitas Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 1, (2020), hlm. 2570-2589*.
- Muhaimin dkk., "Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Konversi Bank NTB Syariah," *Prosiding SAINTEK Vol. 3, (2021), hlm. 387-397*.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm 1*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara), 2018, hlm 135*.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014*.